



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN STAF AHLI WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota, perlu disusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota;
- b. bahwa Keputusan Walikota Magelang Nomor 061/22/112 Tahun 2003 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI WALIKOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Magelang.

8. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
9. Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
10. Sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretaris dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
11. Staf Ahli Walikota yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah pejabat struktural yang diangkat oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Walikota sesuai bidang tugasnya.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, staf ahli dan perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
- (2) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan yang bersifat strategis dan rencana kerja tahunan.
 - b. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, staf ahli dan perangkat daerah lainnya.
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah.
 - e. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
 - f. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

Rincian Tugas Sekretariat Daerah

Pasal 3

Rincian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis Sekretariat DPRD.
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kesekretariatan DPRD.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
 - e. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 5

Rincian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli

Pasal 6

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan kepada Walikota mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Pengkoordinasian dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pengkajian dan perumusan telaahan kepada Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Perumusan telaahan masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
 - d. Pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Rincian Tugas Staf Ahli

Pasal 7

Rincian Tugas Staf Ahli Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 061/22/112 Tahun 2003 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA MAGELANG



FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SENEN BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 20